



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 89 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG
UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah DPMG Kota Banda Aceh
4. Keuchik adalah Keuchik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

5. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADG

Pasal 2

- (1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional berdasarkan Alokasi Formula, dihitung dengan cara :

$$W = (0,15 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,10 \times Z4) + (0,30 \times Z5) \times (ADG - AD)$$

Keterangan:

- W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG Kota
- Z5 = rasio jumlah aparatur per gampong terhadap jumlah total jumlah aparatur gampong Kota
- ADG = pagu ADG untuk Kota
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

(2) Pengalokasian Rincian ADG dihitung dengan cara :

$$\text{RADG} = \text{AD} + \text{W}$$

Keterangan:

RADG = Rincian ADG setiap gampong

AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong

W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

BAB III RINCIAN ADG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.
- (3) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagai alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong berdasarkan Jumlah Aparatur Gampong (JAG); dan
 - b. jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) masing-masing Gampong.

Pasal 4

- (1) Bobot Variabel dari alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 15% (lima belas perseratus) untuk JP;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk AK;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk LW;
 - d. 5% (lima perseratus) untuk IKG; dan
 - e. 30% (tiga puluh perseratus) untuk JAG.
- (2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.
- (3) Data JP, AK, dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (4) Data JAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari data kepegawaian masing-masing gampong berdasarkan Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Pengangkatan Aparatur Gampong.

Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data resmi statistik Kota.

Pasal 6

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat; dan
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I yang menunjukkan paling kurang ADG tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.

- (5) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap II yang menunjukkan paling kurang ADG tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juli.

BAB V PENGUNAAN ADG

Pasal 8

ADG digunakan untuk membiayai bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan gampong;
- c. pembinaan masyarakat gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan ADG.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap penggunaan ADG.
- (3) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJM Kota.

BAB VI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

Pasal 11

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN ADG

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan September tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 89


RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG-
 TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADG Per Gampong	
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO			Jumlah Aparatur					
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Aparatur	Rasio Aparatur	Bobot			Total Bobot
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (6) + (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(21) = (3) + (20)		
Kecamatan Baiturrahman																			
KAMPUNG BARU	383.206.691	2.427	0,9658	0,1449	18	0,28	0,09	0,8302	1,35	0,27	7	0,31	0,02	12	1,19	0,36	0,87	201.038.660	584.245.351
NEUSU JAYA	383.206.691	2.501	0,9983	0,1493	24	0,38	0,11	0,2767	0,45	0,09	32	1,46	0,07	12	1,19	0,36	0,78	180.322.517	563.529.208
BUKA RAMAI	383.206.691	4.170	1,6595	0,2489	98	1,55	0,46	0,4464	0,73	0,15	24	1,07	0,08	12	1,19	0,36	1,27	292.119.045	675.325.737
SEUTUI	383.206.691	3.287	1,3081	0,1962	95	1,50	0,45	0,2946	0,48	0,10	10	0,46	0,02	12	1,19	0,36	1,12	258.361.382	541.568.074
PEUNITI	383.206.691	3.983	2,3809	0,3571	282	3,98	1,19	0,4374	0,71	0,14	16	0,74	0,04	12	1,19	0,36	2,09	480.367.079	863.573.770
NEUSU ACEH	383.206.691	3.858	1,5353	0,2303	140	2,21	0,66	0,4196	0,68	0,14	24	1,08	0,05	12	1,19	0,36	1,44	331.668.377	714.875.068
ATEUK PAHLAWAN	383.206.691	4.088	1,6256	0,2438	108	1,71	0,51	0,4464	0,73	0,15	16	0,70	0,04	12	1,19	0,36	1,29	297.629.457	680.836.148
ATEUK JAWO	383.206.691	2.974	1,1835	0,1775	73	1,15	0,35	0,5892	0,96	0,19	30	1,33	0,07	11	1,09	0,33	1,11	255.311.015	638.517.706
ATEUK DEAH TANOH	383.206.691	1.098	0,4369	0,0655	67	1,06	0,32	0,1428	0,23	0,05	27	1,21	0,06	10	1,00	0,30	0,79	181.372.013	564.578.704
ATEUK MUNJENG	383.206.691	2.122	0,8444	0,1267	58	0,92	0,27	0,4910	0,80	0,16	27	1,23	0,05	10	1,00	0,30	0,92	211.931.815	595.138.506
Kecamatan Kuta Alam																			
MULIA	383.206.691	4.499	1,7904	0,2686	87	1,37	0,41	0,5356	0,87	0,17	14	0,63	0,03	12	1,19	0,36	1,25	286.294.818	669.501.509
PEUNAYONG	383.206.691	2.321	0,9236	0,1385	70	1,11	0,33	0,2678	0,44	0,09	14	0,63	0,03	11	1,09	0,33	0,92	210.966.015	594.172.706
LAKSANA	383.206.691	3.614	1,4382	0,2157	66	1,04	0,31	0,1878	0,31	0,06	15	0,71	0,04	12	1,19	0,36	0,98	226.028.095	609.234.786
KEURAMAT	383.206.691	3.582	1,3459	0,2019	43	0,68	0,20	0,3871	0,58	0,12	17	0,77	0,04	12	1,19	0,36	0,92	211.220.183	594.426.874
KOTA BARU	383.206.691	1.400	0,5871	0,0836	103	1,63	0,49	0,6249	1,02	0,20	16	0,74	0,04	12	1,19	0,36	1,17	269.152.590	652.359.281
BEURAWE	383.206.691	4.916	1,9563	0,2934	189	2,99	0,90	0,7320	1,19	0,24	15	0,66	0,03	12	1,19	0,36	1,82	418.221.667	801.428.358
KUTA ALAM	383.206.691	3.643	1,4099	0,2115	11	0,17	0,05	0,4464	0,73	0,15	10	0,47	0,02	12	1,19	0,36	0,79	181.859.835	555.066.526
BANDAR BARU	383.206.691	5.056	2,0120	0,3018	24	0,38	0,11	1,3123	2,14	0,43	10	0,46	0,02	12	1,19	0,36	1,22	281.499.506	664.706.197
LAMADINGIN	383.206.691	3.281	1,3057	0,1959	43	0,68	0,20	0,7499	1,22	0,24	34	1,52	0,08	12	1,19	0,36	1,08	247.926.331	631.132.922
LAMPULO	383.206.691	5.176	2,0598	0,3090	128	1,97	0,59	1,3748	2,24	0,45	22	1,00	0,05	11	1,09	0,33	1,73	397.217.539	780.424.231
LAMBARO SKEP	383.206.691	5.391	2,1453	0,3218	88	1,39	0,42	2,0532	3,35	0,67	29	1,33	0,07	12	1,19	0,36	1,83	421.380.081	804.586.773
Kecamatan Meuraxa																			
PUNGE JURONG	383.206.691	4.126	1,6419	0,2463	52	0,82	0,25	0,3767	0,61	0,12	13	0,61	0,03	12	1,19	0,36	1,00	230.836.588	614.043.280
ULEE LHEUE	383.206.691	868	0,3454	0,0518	22	0,35	0,10	0,6026	0,98	0,20	33	1,49	0,07	11	1,09	0,33	0,76	173.665.741	556.872.433
LAMBUNG	383.206.691	973	0,3872	0,0581	15	0,24	0,07	0,2767	0,45	0,09	33	1,47	0,07	11	1,09	0,33	0,62	142.833.491	526.040.183
DEAH GLUMPANG	383.206.691	1.281	0,5098	0,0765	35	0,55	0,17	0,4731	0,77	0,15	35	1,57	0,08	11	1,09	0,33	0,80	184.716.515	567.923.206
DEAH BARO	383.206.691	849	0,3379	0,0507	33	0,52	0,16	0,3928	0,64	0,13	28	1,29	0,06	11	1,09	0,33	0,73	167.316.265	550.522.956
ALUE DEAH TENGOH	383.206.691	1.482	0,5898	0,0885	44	0,69	0,21	0,3553	0,58	0,12	34	1,52	0,08	11	1,09	0,33	0,82	187.901.689	571.108.381

Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu ADG Per Gampong	
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO			Jumlah Aparatur			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Aparatur	Rasio Aparatur	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (6) + (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(21) = (3) + (20)		
Kecamatan Banda Raya																			
GEUCEU KOMPLEK	383.206.691	2.781	1,1067	0,1660	58	0,92	0,27	0,4196	0,68	0,14	34	1,54	0,08	11	1,09	0,33	0,98	226.024.745	609.231.436
LAMLAGANG	383.206.691	4.861	1,9344	0,2902	10	0,16	0,05	0,7142	1,16	0,23	23	1,02	0,05	11	1,09	0,33	0,95	218.310.541	601.517.233
GEUCEU INIEM	383.206.691	2.030	0,8078	0,1212	39	0,62	0,18	0,8391	1,37	0,27	14	0,63	0,03	11	1,09	0,33	0,94	216.005.812	599.212.504
GEUCEU KAYEE JATO	383.206.691	1.487	0,5918	0,0888	24	0,38	0,11	0,3124	0,51	0,10	22	1,00	0,05	12	1,19	0,36	0,71	163.838.395	547.045.087
LAMARA	383.206.691	3.399	1,3526	0,2029	80	1,26	0,38	0,5538	0,90	0,18	27	1,23	0,06	11	1,09	0,33	1,15	264.947.070	648.153.761
LHONG RAYA	383.206.691	3.018	1,2002	0,1800	73	1,18	0,35	0,8838	1,44	0,29	21	0,96	0,05	11	1,09	0,33	1,19	273.723.678	656.930.369
MIBO	383.206.691	2.679	1,0661	0,1699	50	0,79	0,24	0,3482	0,57	0,11	23	1,02	0,05	11	1,09	0,33	0,89	204.827.350	587.734.041
PEUNYEURAT	383.206.691	2.208	0,8787	0,1318	99	1,56	0,47	0,9373	1,53	0,31	35	1,89	0,08	11	1,09	0,33	1,31	302.180.673	685.387.364
LHONG CUT	383.206.691	2.214	0,8811	0,1322	117	1,88	0,55	0,6427	1,05	0,21	31	1,46	0,07	11	1,09	0,33	1,29	297.619.363	680.826.054
LAMPEUOT	383.206.691	904	0,3897	0,0540	23	0,36	0,11	1,1694	1,91	0,38	38	1,59	0,08	11	1,09	0,33	0,96	218.830.422	602.037.113
Kecamatan Jaya Baru																			
PUNGB BLANG CUT	383.206.691	5.939	2,3634	0,3545	76	1,20	0,36	0,7888	1,24	0,28	24	1,10	0,06	12	1,19	0,36	1,38	316.188.161	699.394.853
BITAI	383.206.691	1.358	0,5404	0,0811	22	0,35	0,10	0,3303	0,54	0,11	34	1,51	0,08	11	1,09	0,33	0,70	160.271.774	543.478.466
LAM JAMEE	383.206.691	1.931	0,7684	0,1153	12	0,19	0,06	0,5712	0,93	0,19	29	1,33	0,07	11	1,09	0,33	0,78	173.143.735	556.350.427
ULEE PATA	383.206.691	1.036	0,4123	0,0618	48	0,76	0,23	0,2232	0,36	0,07	31	1,40	0,07	10	1,00	0,30	0,73	167.969.109	551.175.800
LAMPOH DAYA	383.206.691	2.059	0,8194	0,1229	18	0,24	0,07	0,2857	0,47	0,09	28	1,27	0,06	11	1,09	0,33	0,68	156.132.858	539.339.549
EMPEEROM	383.206.691	2.990	1,1899	0,1785	41	0,65	0,19	0,4821	0,79	0,16	28	1,11	0,06	11	1,09	0,33	0,91	210.043.555	593.250.246
GEUCEU MEUNARA	383.206.691	3.152	1,2343	0,1882	66	1,04	0,31	0,3392	0,58	0,11	27	1,21	0,06	10	1,00	0,30	0,97	223.134.949	606.341.640
LAMTEUMEN TIMUR	383.206.691	4.983	1,9830	0,2974	79	1,25	0,37	0,6963	1,13	0,23	13	0,58	0,03	12	1,19	0,36	1,29	295.620.593	678.827.285
LAMTEUMEN BARAT	383.206.691	2.738	1,0896	0,1634	74	1,17	0,35	0,5624	0,92	0,18	11	0,50	0,03	11	1,09	0,33	1,05	241.632.207	624.838.898
Kecamatan Ulee Kareng																			
LAMBHUK	383.206.691	5.504	2,1903	0,3285	111	1,75	0,53	1,0400	1,69	0,34	24	1,10	0,06	11	1,09	0,33	1,58	362.574.038	745.780.729
LAMTEH	383.206.691	2.707	1,0773	0,1616	87	0,90	0,27	0,5071	0,83	0,17	28	1,27	0,06	11	1,09	0,33	0,99	227.316.999	610.523.691
ILIE	383.206.691	3.548	1,4119	0,2118	192	3,03	0,91	0,6829	1,11	0,22	29	1,32	0,07	11	1,09	0,33	1,74	399.784.383	782.991.074
PANGO RAYA	383.206.691	2.557	1,0176	0,1526	96	1,52	0,45	0,8141	1,33	0,27	28	1,27	0,06	10	1,00	0,30	1,24	283.986.991	667.193.682
PANGO DEAH	383.206.691	970	0,3860	0,0579	38	0,55	0,17	0,3937	0,64	0,13	35	1,58	0,08	9	0,90	0,27	0,70	160.840.901	544.047.593
CEURIH	383.206.691	3.878	1,5421	0,2313	249	3,93	1,18	0,4958	0,81	0,16	27	1,20	0,06	11	1,09	0,33	1,96	450.894.047	834.100.738
DOY	383.206.691	2.780	1,1063	0,1659	59	0,93	0,28	0,4205	0,69	0,14	30	1,37	0,07	11	1,09	0,33	0,98	225.145.164	608.351.855
LAMOLUMPANG	383.206.691	2.916	1,1604	0,1741	92	1,45	0,44	0,5312	0,87	0,17	23	1,05	0,05	10	1,00	0,30	1,13	260.717.947	643.924.639
LIE MASEN ULEE KARENG	383.206.691	2.258	0,8986	0,1348	143	2,26	0,68	0,6053	0,99	0,20	29	1,33	0,07	10	1,00	0,30	1,37	316.073.659	699.280.351
Total	34.488.602.220	251.288	100	15	6.331	100	30	61,36	100	20	2.217	100	5	1.005	100	30	100	22.992.401.480	87.481.003.700

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADG Kota Banda Aceh	57.481.003.700
Hasil Perhitungan Pagu ADG Kota Banda Aceh	57.481.003.700
Pagu Alokasi Dasar	383.206.691
Total Pagu Alokasi Dasar	34.488.602.220
Pagu Alokasi Formula	22.992.401.480
Total pagu Alokasi Formula	22.992.401.480
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	15%
AK	30%
LW	20%
IKG	5%
JAG	30%

WALIKOTA BANDA ACEH,

 AMINULLAH USMAN